Mueamala Journal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/mueamala
E-ISSN: 3026-6637
Vol. 3 No. 1 (2025): 12-29
DOI: https://doi.org/10.61341/mueamala/v3i1.022

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK MENABUNG SAMPAH DI BANK SAMPAH AL-BUSTANIYAH CILEGON

Akbar Khoirul Sani[1]✉, Imam Prawoto[2], Irvan Iswandi[3]

[1,2]Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
[3]Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Corresponding author email: akbarsani1307@gmail.com

Abstrak

Salah satu program Bank Sampah Al-Bustaniyah adalah menabung sampah. Sampah yang disetorkan nasabah tidak disimpan untuk dikembalikan, melainkan ditimbang, dinilai, dijual kepada pengepul, dan dicatat sebagai saldo tabungan yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu. Kondisi ini mempertanyakan kesesuaian istilah menabung dan akad *wadi'ah* dengan substansi transaksinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik menabung sampah dan menganalisisnya berdasarkan fikih muamalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah memilah sampah di rumah, membawanya ke bank sampah untuk ditimbang, dan hasil timbangan dicatat langsung dalam buku tabungan. Tabungan hanya dapat dicairkan satu kali dalam setahun sesuai kesepakatan awal, dan nasabah dapat memilih menjual sampah secara tunai atau menabung dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Berdasarkan analisis fikih muamalah, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad jual beli (*bai'*) dengan pembayaran ditangguhkan (*bai' mu'ajjal*), bukan *wadi'ah*, karena kepemilikan sampah berpindah kepada bank sampah, sedangkan saldo tabungan merupakan harga yang menjadi kewajiban bank sampah. Penangguhan tersebut sah karena didasarkan pada kerelaan kedua pihak (*'an taradhin*).

Kata Kunci: *fikih muamalah, bank sampah, bai' (jual beli)*

Abstract

Waste savings is a program at Al-Bustaniyah Waste Bank. The waste customers deposit is not kept to be returned; it is weighed, valued, sold to collectors, and recorded as a savings balance withdrawable only at a set time. This raises the question of whether the term "savings" and the *wadi'ah* (deposit) contract fit the transaction. This study examines the practice and analyzes it from the perspective of muamalah fiqh, using a descriptive qualitative approach and a case study method. The results show that customers sort waste at home and bring it to the waste bank for weighing, and the results are recorded directly in a savings book. Savings can be withdrawn once a year in accordance with the initial agreement, and customers may sell waste for cash or save at a slightly higher price. The analysis shows that the practice is more appropriately categorized as a sale and purchase contract (*bai'*) with deferred payment (*bai' mu'ajjal*) rather than *wadi'ah*, because ownership of the waste passes to the waste bank, while the savings balance represents the price it owes. The deferral is valid because it rests on the mutual consent (*'an taradhin*) of both parties.

Keywords: *fikih muamalah, garbage bank, bai' (sale and purchase)*

Copyright: © 2025 by the authors.This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CC–BY-SA 4.0 license

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga telah menjadi isu lingkungan yang krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi yang pesat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap lonjakan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup turut mempercepat timbulan limbah padat (Basuki et al., 2024; Kamaluddin et al., 2021).

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menjadi metode utama dalam pengelolaan sampah, namun timbunan sampah yang terus meningkat menyebabkan dampak lingkungan yang tidak dapat dihindari. Padahal, sampah dapat diolah kembali atau didaur ulang. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pengurangan sampah serta mendorong inisiatif seperti pembentukan bank sampah guna meningkatkan efektivitas pengelolaannya dengan melibatkan Masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan penting yang harus ditangani bersama (Debora & Anantama, 2022; Widiyanti & Choiriyah, 2021).

Bank sampah merupakan salah satu sistem baru dalam pengelolaan sampah yang tengah berkembang di Indonesia dengan sistem pengelolaan sampah anorganik yang berfungsi seperti perbankan, namun yang ditabung adalah sampah, bukan uang. Sampah ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang. Konsep ini merupakan solusi untuk membantu menjaga lingkungan dan dampak negatif lainnya bagi Masyarakat (Arifin, 2021; Kamaluddin et al., 2021). Sistem bank Sampah memiliki beberapa kelebihan selain manfaatnya dalam bidang kesehatan lingkungan, cara ini juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat karena dengan menyetorkan sampah yang telah dipilah, masyarakat dapat memperoleh keuntungan secara ekonomi. Sistem seperti bank sampah ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mempunyai penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara memilah sampah (Hukma & Saliman, 2024).

Bank sampah merupakan salah satu bagian integral dari konsep ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan memastikan bahwa bahan dan produk dalam sistem ekonomi tetap beredar atau digunakan kembali selama mungkin. Dalam ekonomi sirkular, sampah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali untuk menghasilkan nilai tambah. Hasil produksi atau sisa konsumsi yang tidak lagi memiliki nilai dalam ekonomi sirkular diubah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Selain terdapat alasan ekonomis juga menjaga kelestarian dan keharmonisan ekosistem lingkungan(Hanifa et al., 2024; Karningsih et al., 2025; Richardo et al., 2025).

Salah satu program dari bank sampah adalah menabung sampah. Dalam fikih muamalah, menabung pada lembaga keuangan umumnya dianalisis dengan akad *wadi'ah*.

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, untuk disimpan dan harus dijaga serta dikembalikan kapan pun si penitip memintanya. *Wadi'ah* merupakan akad yang termasuk dalam kategori tolong-menolong yang tidak mengikat, di mana pihak yang menerima titipan tidak memiliki hak kepemilikan atas barang titipan tersebut. *Wadi'ah* terbagi menjadi dua: *wadi'ah yad amanah*, yaitu titipan yang tidak boleh dimanfaatkan dan tidak menimbulkan tanggung jawab atas kerusakan tanpa kelalaian; serta *wadi'ah yad dhamanah*, yang memberi hak pemanfaatan kepada penerima namun disertai kewajiban mengganti jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Rukun *wadi'ah* terdiri dari pihak-pihak yang berakad, yaitu *muwaddi'* (pihak yang memberikan titipan) dan *musta'di* (pihak yang menerima titipan), barang yang dititipkan (*wadi'ah*), serta ijab dan qabul (*sighat*). Sedangkan syaratnya mencakup kecakapan hukum, barang yang bernilai dan dapat dijaga, serta kesepakatan yang sah dari kedua belah pihak menurut *syara'* (Bello, 2022; Lestari et al., 2022; Rahmadhani, 2024; Ronaydi, 2023).

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Bank Sampah Al-Bustaniyah, salah satu program yang paling berjalan adalah menabung sampah. Dalam program ini, nasabah menyetorkan sampah yang telah dipilah, kemudian sampah tersebut ditimbang, dihargai sesuai daftar harga, dan nilainya dicatat sebagai saldo di buku tabungan nasabah. Sampah yang disetorkan tidak disimpan untuk dikembalikan kepada nasabah, melainkan dikumpulkan dan dijual oleh pihak bank sampah kepada pengepul atau pabrik daur ulang. Secara substansi, hal ini tidak sejalan dengan karakter *wadi'ah* yang mensyaratkan barang titipan tetap dijaga untuk dikembalikan kepada penitipnya. Praktik ini lebih dekat dengan jual beli (*bai'*), yaitu akad pertukaran harta atas dasar kerelaan yang memindahkan kepemilikan objek kepada pembeli, dengan harga yang dapat dibayar secara tunai maupun ditangguhkan hingga waktu yang disepakati (*bai' mu'ajjal*) (Arifin, 2021; Debora & Anantama, 2022).

Selain itu, dalam observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pada Bank Sampah Al-Bustaniyah, penarikan uang hasil tabungan dari nasabah tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, melainkan harus mengikuti ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola bank sampah. Apabila praktik ini dipandang sebagai *wadi'ah*, kebijakan tersebut bertentangan dengan karakteristik *wadi'ah* yang memungkinkan pengambilan titipan kapan pun oleh pemiliknya. Namun, apabila dipandang sebagai jual beli dengan pembayaran tertunda, ketentuan waktu tersebut merupakan bagian dari kesepakatan penangguhan harga.

Kajian terdahulu telah menganalisis transaksi sampah di bank sampah dalam kerangka jual beli, antara lain praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati (Dien, 2020) dan jual beli barang bekas di Bank Sampah Semangat Gresik (Ardiansyah, 2024), serta kajian umum oleh Arifin (2021) dan Debora dan Anantama (2022). Penelitian ini dilakukan pada lembaga yang mengaitkan tabungan sampah dengan pembayaran biaya pendidikan melalui Kartu Rupiah Sampah dan membatasi pencairan tabungan satu kali dalam setahun. Penelitian ini juga menguji istilah "menabung" terhadap akad *wadi'ah* dan akad *bai'* untuk menentukan akad yang paling sesuai dengan praktik tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara istilah "menabung" yang lazim diasosiasikan dengan akad *wadi'ah* dan substansi akad yang sesungguhnya dalam praktik di lapangan. Meskipun secara niat dan fungsi sosial bank sampah bertujuan untuk mendidik masyarakat dalam mengelola sampah dan meningkatkan literasi keuangan, kejelasan akad tetap diperlukan agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana praktik menabung sampah pada Bank Sampah Al-Bustaniyah Cilegon dan bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah Cilegon.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Melalui studi kasus, peneliti memfokuskan perhatian pada praktik menabung sampah sebagai sebuah sistem spesifik yang dijalankan oleh Bank Sampah Al-Bustaniyah, dengan menggali informasi dari para nasabah dan pengelola Bank Sampah Al-Bustaniyah (Nur, 2024; Wahyuni, 2023). Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Bank Sampah Al-Bustaniyah yang berlokasi di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon. Populasi yang digunakan adalah para pengurus bank sampah Al-Bustaniyah yang berjumlah 14 orang dan nasabah aktif bank sampah Al-Bustaniyah yang berjumlah 200 orang, sedangkan sampel diambil dengan cara purposive sampling yaitu 2 pengurus Bank Sampah Al-Bustaniyah dan 5 nasabah Bank Sampah Al-Bustaniyah.

Data yang digunakan meliputi data primer (wawancara dan observasi lapangan) dan data sekunder (tabel jenis dan harga sampah yang dijual, contoh buku tabungan nasabah dan literatur terkait). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deduktif, dimulai dari pembahasan yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus untuk menghubungkan teori dengan temuan empiris. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Tahapan penelitian meliputi (Purwanto, 2022): (1) perencanaan penelitian (menyusun rancangan penelitian, menentukan lapangan penelitian, mengurus penelitian, memilih informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian), (2) pelaksanaan penelitian (pengumpulan data, analisis data dan interpretasi temuan), (3) pelaporan penelitian. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun peneliti, sedangkan observasi menggunakan lembar observasi yang mencakup pemilahan sampah, penimbangan, pencatatan hasil timbangan, dan penerapan daftar harga. Informan terdiri atas ketua pengurus, petugas penimbangan sekaligus pencatatan, dan lima nasabah aktif yang telah bergabung dari kurang lebih satu tahun hingga sejak bank sampah berdiri. Untuk menjaga privasi, identitas nasabah dalam artikel ini ditulis dengan inisial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sampah Al-Bustaniyah merupakan salah satu bentuk inovasi sosial berbasis lingkungan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Bustaniyah, yang berlokasi di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon,

Provinsi Banten. Lembaga ini secara resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 2023 sebagai respons atas berbagai permasalahan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, terutama yang berada dalam lingkup yayasan pendidikan tersebut. Lembaga ini diresmikan secara langsung oleh Kelurahan Bagendung.

Salah satu alasan utama dibentuknya Bank Sampah Al-Bustaniyah ini adalah karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah wilayah Bagendung. Wilayah ini memang telah lama dipercaya oleh pemerintah daerah sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga keberadaan bank sampah menjadi sangat relevan untuk membantu mengelola sampah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain faktor geografis, pendirian bank sampah ini juga dilatarbelakangi oleh keberadaannya yang berada di lingkungan pendidikan. Lingkungan ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter peduli lingkungan sejak dini. Lebih jauh lagi, dari sisi sosial dan administrasi, banyak peserta didik di wilayah ini yang berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, bank sampah diharapkan bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk meringankan beban ekonomi mereka.

Visi Bank Sampah Al-Bustaniyah adalah memilih dan memilah, menabung dan bersedekah sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah. Sedangkan Misi Bank Sampah Al-Bustaniyah adalah mampu menentukan nilai ekonomis beranekaragaman jenis sampah (1-5 tahun), tertanam jiwa spirit keagamaan berbasis lingkungan (1-10 tahun), meningkatkan kesadaran lingkungan (1-20 tahun) dan mampu bersikap karakter sosial (1-15 tahun). Tujuan dari dibentuknya Bank Sampah Al-Bustaniyah ini antara lain: menjaga kebersihan dan higienitas lingkungan serta mencegah timbulnya sumber penyakit, seperti penyakit kulit (kutil, kurap, dan kudis) dan penyebaran kuman.

Terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjadi nasabah dan memperoleh buku tabungan di Bank Sampah Al-Bustaniyah yaitu harus mengisi identitas sesuai dengan KTP masing-masing dan harus menabung minimal 2 kilogram di awal. Ketentuan ini diberlakukan sebagai bentuk pendataan untuk memastikan bahwa setiap nasabah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi bank sampah. Penggunaan data identitas yang sesuai dengan KTP bertujuan agar pengelola dapat memverifikasi keanggotaan dengan akurat serta mempermudah dalam proses pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, setoran awal minimal 2 kilogram sampah menjadi modal awal yang menunjukkan keseriusan dan komitmen calon nasabah dalam berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah. Saat ini terdapat 300 nasabah terdaftar dengan sekitar 200 nasabah aktif. Pada awal pembentukan, nasabah dibatasi pada masyarakat yang keluarganya bersekolah di yayasan, kemudian sejak tahun kedua keanggotaan dibuka bagi masyarakat umum.

Program Bank Sampah Al-Bustaniyah

Dalam pelaksanaannya, Bank Sampah Al-Bustaniyah memiliki beberapa program yang bisa dipilih. Beberapa program tersebut antara lain:

1. Program menabung sampah

Program ini selain dirancang untuk mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat sekitar Kelurahan Bagendung akan pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan, juga dirancang sebagai sarana untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Sampah yang disetorkan akan dikonversikan menjadi nilai tabungan sesuai dengan jenis dan beratnya. Nilai tersebut kemudian dicatat dalam buku tabungan nasabah dan dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Program sedekah sampah
   Melalui program ini, masyarakat dapat menyumbangkan sampah anorganik yang kemudian akan dikumpulkan dan dikelola oleh bank sampah. Hasil penjualan sampah tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan.
3. Program menukar sampah
   Program ini menawarkan sistem barter, di mana masyarakat dapat menukarkan sampah anorganik dengan barang kebutuhan pokok, makanan, minuman, atau produk lainnya yang tersedia dan telah ditentukan dalam ketentuan bank sampah. Program menukar sampah ini biasanya diadakan pada saat event workshop untuk para siswa/i nya yang diadakan oleh Bank Sampah Al-Bustaniyah dengan cara mengumpulkan sampah didalam botol plastik yang nantinya akan ditukar dengan minuman/makanan.
4. Program Bisnis Sampah (Kemitraan Skala Besar)
   Program ini ditujukan bagi perusahaan, instansi, atau komunitas yang memiliki volume sampah anorganik dalam jumlah besar (minimal 1 ton). Melalui kerja sama formal yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), Bank Sampah Al-Bustaniyah akan membeli sampah dalam jumlah besar dengan spesifikasi 2–4 jenis material tertentu dan memberikan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

Mekanisme menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah

Mekanisme menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah dilakukan dengan berbagai tahapan:

1. Nasabah memilah sampah dari rumah
   Nasabah datang membawa sampah yang telah dipilah dari rumah mereka ke tempat Bank Sampah Al-Bustaniyah. Mereka membawa karung-karung berisi botol plastik, kertas, kardus dan bahan daur ulang lainnya yang sudah dipisahkan sesuai jenisnya. Petugas Bank Sampah Al-Bustaniyah selalu memberikan arahan kepada penjual untuk memilah sampah dari rumah. Jadi, ketika mereka datang sudah membawa sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya seperti botol plastik, kertas, kardus, dan bahan-bahan daur ulang lainnya.
2. Nasabah membawa sampah yang dipilah ke Bank Sampah Al-Bustaniyah
   Setelah proses pemilahan selesai di rumah masing-masing, para nasabah kemudian datang membawa karung-karung berisi sampah yang sudah dipilah ke lokasi Bank Sampah Al-Bustaniyah.
3. Petugas menimbang sampah yang dibawa oleh nasabah
   Setelah nasabah datang membawa sampahnya masing-masing, petugas langsung menimbang karung berisi sampah yang telah dipilah oleh nasabah dirumah. Proses

penimbangan ini terlihat pada (Gambar 1). Dalam proses penimbangan, salah satu prosedur yang selalu dilakukan adalah memastikan bahwa jarum timbangan berada tepat pada angka nol sebelum karung diletakkan di atas timbangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan hasil penimbangan, tanpa ada kelebihan maupun kekurangan dalam pencatatan berat. Apabila sampah mengandung banyak air, petugas terlebih dahulu mengonfirmasi kepada nasabah sebelum memotong berat timbangan, misalnya sekitar setengah kilogram dari lima kilogram botol yang sebagian besar berisi air.



Gambar 1 Petugas menimbang sampah yang dibawa oleh nasabah

4. Petugas mencatat hasil timbangan ke buku nasabah
   Setelah proses penimbangan selesai, petugas mencatat hasil berat timbangan ke dalam buku tabungan milik nasabah. Pencatatan dilakukan di tempat yang sama, sesaat setelah penimbangan. Pencatatan dilakukan secara langsung agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan akibat lupa atau tertukar dengan data milik nasabah lain. Aktivitas ini dapat dilihat pada (Gambar 2). Buku tabungan memuat tanggal, jenis sampah, berat sampah, hasil pendapatan, dan paraf petugas. Nilai dihitung berdasarkan daftar harga yang terpasang pada poster di bank sampah.



Gambar 2 Petugas mencatat hasil timbangan ke buku tabungan nasabah

5. Bank sampah memilah ulang, mengepres, dan menjual sampah
   Sampah yang diterima dari nasabah dipilah kembali berdasarkan jenisnya dan dipres menggunakan mesin press, kemudian dijual kepada pabrik atau pengepul setelah terkumpul dalam jumlah tertentu.

Daftar harga jenis sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah

Pada masa awal berdiri, bank sampah ini hanya menerima tiga jenis sampah plastik, yaitu: Jenis PP, PE, dan HDPE. Ketiga jenis plastik ini dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang cukup stabil dan mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Namun seiring perkembangannya, Bank Sampah Al-Bustaniyah sudah dapat menerima 36 jenis sampah pada tahun 2025 dengan jenis sampah dan harga sampah yang berbeda. Berdasarkan poster yang ada di Bank Sampah Al-Bustaniyah, Jenis dan harga sampah untuk menabung dapat dilihat pada (Tabel 1).

Tabel 1. Jenis dan Harga Sampah untuk Menabung

Jenis Sampah	Harga / Kg
Plastik Cb	Rp 300
Plastik Kresek	Rp 500
Plastik PE B	Rp 2.500
Plastik PE C	Rp 800
Botol Plastik BC	Rp 2.500
Botol Plastik B	Rp 4.000
Cup Plastik B	Rp 3.500
Cup Plastik C	Rp 1.500
Emberan	Rp 1.500
Kardus B	Rp 500
Duplex B	Rp 1.700
Kertas Putih B	Rp 2.000
Kertas CB	Rp 1.500
Kaleng B	Rp 1.700
Besi C	Rp 3.000
Botol Beling C	Rp 200
Minyak Jelantah	Rp 3.000
Karung/Boncos	Rp 500
Bekas Telor/Tirai	Rp 200
Kantong	Rp 300
Plastik Minyak	Rp 500
Plastik PP BB	Rp 1.000
Plastik PP BC	Rp 500
Kertas Semen	Rp 2.000
Aluminium	Rp 10.000

Jenis Sampah	Harga / Kg
Tutup Botol C	Rp 2.500
Kabel C	Rp 700
Elektronik (Hp, DVD, TV, Kulkas, dll)	Disesuaikan
UBC (Used Beverage Cartons) / Tetra Pack	Rp 150
Galon Le Mineral	Rp 3.500
Aki Motor	Rp 10.000
Aki Mobil	Rp 35.000
Paralon/PVC	Rp 600
Ale Ale	Rp 1.200
Bekas Nasi	Rp 300
Sayuran, Buah-buahan, dll	Rp 150
Gabruan Bekas Hajat	Rp 200

Penentuan harga dan pilihan pembayaran

Penetapan harga sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah tidak dilakukan secara sepihak. Menurut ketua pengurus, pengelola secara rutin mensurvei harga ke pasar barang bekas dan pengepul lokal di Kota Cilegon dan sekitarnya agar harga mengikuti kondisi pasar dan tidak merugikan nasabah. Perubahan harga disampaikan kepada nasabah melalui grup WhatsApp, pengumuman di lokasi bank sampah, atau saat penimbangan, sebagaimana disampaikan oleh para nasabah yang diwawancarai.

Bank Sampah Al-Bustaniyah membedakan dua sistem harga, yaitu harga untuk sampah yang ditabung dan harga untuk sampah yang langsung diuangkan secara tunai. Menurut ketua pengurus, harga menabung sedikit lebih tinggi daripada harga tunai sebagai bagian dari edukasi perencanaan keuangan kepada masyarakat. Nasabah yang tidak memilih menabung dapat menerima uang tunai tanpa menunggu satu tahun, sedangkan nasabah yang memilih menabung menerima hasilnya pada waktu pencairan tahunan. Daftar harga pada Tabel 1 adalah daftar harga untuk menabung. Besaran selisih antara harga menabung dan harga tunai belum dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pengambilan Hasil Tabungan Sampah

Sistem pengambilan hasil tabungan di Bank Sampah Al-Bustaniyah telah ditentukan dengan aturan khusus yang disepakati sejak awal oleh pihak pengelola dan para nasabah. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah bahwa hasil tabungan sampah hanya dapat diambil yaitu satu kali pertahun pada saat tahun ajaran baru untuk digunakan sebagai tambahan pembayaran biaya pendidikan bagi masyarakat yang menjadi wali santri di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Bustaniyah.

Namun, hal itu bukan tanpa alasan. Ade Fahrudin Sam'un selaku ketua pengurus Bank Sampah Al-Bustaniyah menyampaikan bahwa "Berbeda dengan dengan menabung uang yang memang sudah berbentuk uang. Kalau di sini, kami harus mengkonversi dulu dari

sampah menjadi uang. Proses itu tidak bisa langsung, karena kami harus menunggu jumlah tertentu agar sampah bisa dijual ke pengepul atau pabrik daur ulang."

Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen untuk membentuk budaya menabung yang konsisten dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat. Contoh buku tabungan Bank Sampah Al-Bustaniyah digambarkan pada (Gambar 3).



Gambar 3 Buku tabungan nasabah Bank Sampah Al-Bustaniyah

Saat pengambilan tabungan di Bank Sampah Al-Bustaniyah, Rouf menyampaikan bahwa "Seluruh nasabah berkumpul di Bank Sampah Al-Bustaniyah dan menyerahkan buku tabungannya untuk disesuaikan dengan buku besar yang ada di Bank Sampah Al-Bustaniyah, kemudian nasabah dipanggil satu persatu untuk mengambil hasil tabungannya". Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa proses pengambilan tabungan di Bank Sampah Al-Bustaniyah dilakukan secara kolektif dan terorganisir. Hal tersebut dapat dilihat pada (Gambar 4).



Gambar 4 Para nasabah menerima hasil tabungan sampah

Nasabah mempunyai dua cara untuk mengambil hasil tabungannya. Pertama, nasabah bisa mengambil tabungannya secara *cash* seperti yang disampaikan Ibu I. sebagai nasabah Bank Sampah Al-Bustaniyah bahwa "Kalau saya mengambil tabungan secara *cash* yang digunakan untuk membeli sesuatu atau untuk kebutuhan lainnya." Kedua, nasabah bisa mengkonversi hasil tabungannya untuk biaya pendidikan dengan menggunakan Kartu Rupiah Sampah (KRS) seperti yang disampaikan oleh Ibu MU. bahwa "Meskipun saya memiliki tabungan di bank sampah, saya tidak menarik seluruhnya dalam bentuk uang tunai. Sebagian dari tabungan tersebut sengaja saya sisihkan dan gunakan untuk membayar biaya SPP sekolah anak saya. Biasanya pihak Bank Sampah Al-Bustaniyah memberikan saya Kartu Rupiah Sampah (KRS) jika hasil tabungan saya dikonversi untuk biaya SPP sekolah." Contoh Kartu Rupiah Sampah digambarkan pada (Gambar 5).



Gambar 5 Kartu Rupiah Sampah (KRS)

Mekanisme penggunaan Kartu Rupiah Sampah dijelaskan oleh petugas penimbangan dan pencatatan. Kartu nasabah diisi terlebih dahulu dengan nama, kelas, lembaga pendidikan (MI, MTs, atau MA), dan saldo tabungan sampah. Bank sampah bekerja sama dengan

lembaga pendidikan untuk mengetahui sisa biaya sekolah, yang kemudian ditulis pada kartu. Biaya sekolah selanjutnya dikurangi dengan saldo tabungan, dan apabila masih terdapat sisa saldo, nasabah dapat mengambilnya secara tunai.

Maka, di Bank Sampah Al-Bustaniyah terdapat sebuah slogan khas yang menjadi ciri dan semangat utama dari program yang dijalankan, yaitu "Bayar sekolah bisa dengan sampah." Slogan ini dibuat sebagai bentuk kampanye kesadaran bahwa sampah, apabila dikelola dengan baik, dapat memiliki nilai ekonomi yang nyata. Selain itu, slogan ini juga menggambarkan komitmen Bank Sampah Al-Bustaniyah dalam mendukung sektor pendidikan, khususnya bagi masyarakat sekitar yang menjadi bagian dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Bustaniyah. Dengan menjadikan sampah sebagai alat bantu pembayaran biaya pendidikan, pesan yang ingin disampaikan melalui slogan ini adalah bahwa lingkungan bersih dan pendidikan yang terjangkau dapat berjalan beriringan. Slogan tersebut diciptakan oleh Ade Fahrudin Sam'un sebagai bentuk inovasi sosial yang sederhana namun memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Analisis fikih muamalah terhadap praktik menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah Cilegon

1. Penentuan akad: dari *wadi'ah* menjadi *bai'* (jual beli) pada praktik menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah

   Dalam fikih muamalah, praktik menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah ini termasuk ke dalam kategori *al-muamalah al-madiyah*. Meskipun disebut menabung, substansi transaksinya tidak tepat apabila dikategorikan sebagai *wadi'ah* (titipan). Nasabah menyerahkan sampah yang telah dipilah, bank sampah menimbang dan menetapkan harganya berdasarkan jenis dan berat (Tabel 1), kemudian nilai tersebut dicatat sebagai saldo di buku tabungan nasabah dan dibayarkan pada waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, transaksi ini lebih tepat dianalisis sebagai jual beli (*bai'*) sampah dengan pembayaran harga yang ditangguhkan (*bai' mu'ajjal*), di mana hasil penjualan tersebut dititipkan atau diendapkan (ditabung) oleh pihak bank sampah sampai waktu pencairan.

   Wadi'ah mensyaratkan bahwa barang yang dititipkan tetap menjadi milik penitip, dijaga oleh penerima titipan, dan dikembalikan dalam wujud fisik semula atau dalam bentuk fisik yang senilai apabila rusak atau hilang. Pada Bank Sampah Al-Bustaniyah, sampah yang disetorkan tidak dikembalikan kepada nasabah. Sampah tersebut ditimbang, dikumpulkan hingga mencapai jumlah tertentu, dipilah ulang dan dipres, lalu dijual kepada pengepul atau pabrik daur ulang, sedangkan yang diterima nasabah adalah uang senilai harga sampah. Ketua pengurus menjelaskan bahwa sampah harus dikonversi terlebih dahulu menjadi uang sebelum dapat dicairkan. Dalam keadaan ini, kepemilikan sampah telah berpindah kepada bank sampah sehingga bank sampah bebas menjualnya. Kebebasan tersebut tidak mungkin ada dalam *wadi'ah yad amanah*, yang melarang penerima titipan memanfaatkan atau mengalihkan barang titipan. Adapun apabila dipandang sebagai *wadi'ah yad dhamanah*, barang yang dimanfaatkan atau dijual lalu

diganti dengan nilai uang pada hakikatnya berubah menjadi hubungan jual beli dan piutang (*dayn*). Oleh karena itu, akad *wadi'ah yad amanah* tidak tepat digunakan untuk menganalisis praktik ini karena barang yang dititipkan tidak dikembalikan dalam wujudnya.

Sebaliknya, jual beli memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli. Rukun jual beli terpenuhi dalam praktik ini, yaitu nasabah sebagai penjual (*ba'i'*), bank sampah sebagai pembeli (*musytari*), sampah sebagai objek akad (*ma'qud 'alaih*), harga (*tsaman*) sesuai daftar harga, serta ijab dan qabul (*sighat*) yang terwujud melalui pendaftaran sebagai nasabah, penyerahan sampah, dan pencatatan hasil timbangan pada buku tabungan. Pandangan ini sejalan dengan kajian terdahulu yang menempatkan penyetoran sampah ke bank sampah dalam kerangka jual beli (Arifin, 2021; Debora & Anantama, 2022). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* didefinisikan sebagai jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, Pasal 20 ayat 2).

2. Objek dan harga dalam jual beli sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah

Dalam jual beli, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, yaitu berupa harta yang bernilai (*mal*) dan bermanfaat, dimiliki oleh penjual, dapat diserahterimakan, serta diketahui jenis dan kadarnya oleh kedua belah pihak. Benda yang tidak bernilai atau tidak dapat dikendalikan, misalnya burung yang sedang terbang, tidak sah dijadikan objek jual beli.

Pada praktik di Bank Sampah Al-Bustaniyah, objek jual beli adalah berbagai jenis sampah yang telah dipilah, terutama sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Sampah tersebut memiliki nilai ekonomis karena dapat didaur ulang dan dijual kembali kepada pengepul atau pabrik daur ulang. Sampah dimiliki oleh nasabah, dapat diserahterimakan melalui penimbangan di lokasi bank sampah, dan diketahui jenis serta kadarnya karena ditimbang dengan timbangan yang dipastikan berada pada angka nol sebelum digunakan. Dengan demikian, objek akad memenuhi syarat sebagai *ma'qud 'alaih*.

Harga (*tsaman*) ditetapkan per kilogram menurut jenis sampah berdasarkan daftar harga yang terpasang di bank sampah (Tabel 1), sehingga jelas dan diketahui oleh nasabah sejak awal. Dengan demikian, saldo yang tercatat dalam buku tabungan bukanlah barang titipan, melainkan harga sampah yang belum dibayarkan, yaitu kewajiban (*dayn*) bank sampah kepada nasabah yang jatuh tempo pada waktu pencairan.

3. Hak dan kewajiban penjual (nasabah) dan pembeli (bank sampah) di Bank Sampah Al-Bustaniyah

Pada Bank Sampah Al-Bustaniyah, nasabah sebagai penjual berkewajiban menyerahkan sampah yang sesuai dengan ketentuan, yaitu telah dipilah dari rumah menurut jenisnya, serta memenuhi persyaratan keanggotaan berupa pengisian identitas sesuai KTP dan setoran awal minimal 2 kilogram. Sebagai imbalannya, nasabah berhak

atas harga sesuai daftar harga, pencatatan hasil timbangan yang benar, dan pembayaran saldo pada waktu yang telah disepakati.

Sedangkan bank sampah sebagai pembeli berkewajiban menimbang sampah secara akurat, membayar harga sesuai daftar harga, mencatat setiap transaksi pada buku tabungan, dan membayarkan saldo pada waktu pencairan yang telah disepakati, baik secara tunai maupun dikonversi untuk biaya pendidikan. Karena sampah yang telah dibeli menjadi milik bank sampah, bank sampah berhak menjualnya kepada pengepul atau pabrik daur ulang tanpa memerlukan izin nasabah. Hal ini berbeda dengan *wadi'ah yad amanah* yang melarang penerima titipan menggunakan barang titipan tanpa izin penitip.

4. Pencatatan transaksi di Bank Sampah Al-Bustaniyah

   Setelah penimbangan selesai, hasil berat tersebut segera dicatat oleh petugas ke dalam buku tabungan milik nasabah, tanpa ada penundaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, seperti lupa atau tertukar dengan data milik nasabah lain. Pencatatan transaksi dilakukan di hadapan nasabah secara terbuka. Nasabah dapat melihat dan memastikan bahwa data yang dicatat sesuai dengan berat yang ditimbang. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yang menekankan kejelasan dan transparansi. Pencatatan ini juga sejalan dengan anjuran Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 282 agar transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dicatat, karena pembayaran harga sampah dilakukan di kemudian hari.

5. Penangguhan pembayaran (pencairan tabungan) di Bank Sampah Al-Bustaniyah

   Dalam akad *wadi'ah*, penitip dapat mengambil barang titipannya kapan saja. Namun, karena praktik di Bank Sampah Al-Bustaniyah merupakan jual beli, ketentuan bahwa hasil tabungan hanya dapat diambil satu kali dalam setahun tidak dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip *wadi'ah*, melainkan sebagai penangguhan pembayaran harga (*ajal*) pada *bai' mu'ajjal*. Penangguhan tersebut telah ditetapkan sejak awal melalui kesepakatan antara pengelola dan para nasabah, yaitu pembayaran dilakukan satu kali dalam setahun pada saat tahun ajaran baru. Penangguhan ini juga memiliki alasan praktis, karena sampah yang disetorkan tidak serta-merta memiliki nilai tunai. Proses konversi dari sampah menjadi uang memerlukan waktu, pengelolaan, dan pengumpulan dalam jumlah tertentu sebelum dapat dijual ke pengepul atau pabrik daur ulang.

   Dalam jual beli secara tidak tunai, waktu pembayaran harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini terpenuhi karena waktu pencairan ditetapkan sejak awal, dipahami oleh nasabah, dan dilakukan atas dasar kerelaan (*'an taradhin*) sebagaimana prinsip muamalah dalam surat An-Nisa ayat 29. Selama tidak terdapat unsur paksaan dan semua pihak memahami serta menerima aturan sejak awal, maka penangguhan pembayaran tersebut dapat diterima secara syariah.

6. Pilihan pembayaran tunai dan menabung serta perbedaan harganya

Di Bank Sampah Al-Bustaniyah nasabah dapat memilih menjual sampahnya secara tunai atau menabung. Pada pilihan tunai, harga dibayar seketika, sedangkan pada pilihan menabung harga dibayar pada waktu pencairan yang ditetapkan, yaitu *bai' mu'ajjal*. Adanya dua pilihan pembayaran ini menunjukkan bahwa tabungan sampah bukan sekadar penitipan barang, melainkan bagian dari transaksi jual beli yang pembayarannya dapat ditunda.

Perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tertunda merupakan persoalan tersendiri dalam fikih jual beli tangguh. Para ulama berbeda pendapat, yaitu ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, dan ada yang merinci keadaannya (Muhibbuddin, 2017). Dalam praktik di Bank Sampah Al-Bustaniyah, daftar harga menabung terpampang di bank sampah, perubahan harga diinformasikan kepada nasabah, nasabah memilih sendiri sistem yang dikehendaki, dan waktu pencairan telah ditentukan sejak awal. Dengan demikian, unsur kejelasan harga dan kerelaan terpenuhi, meskipun selisih harga tersebut tetap perlu dicatat sebagai bagian yang masih diperdebatkan para ulama dan menjadi bahan kajian lanjutan.

Ringkasan hasil analisis fikih muamalah terhadap praktik menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Menabung Sampah

Aspek	Praktik di Bank Sampah Al-Bustaniyah	Analisis fikih muamalah
Akad	Sampah disetor, ditimbang, dihargai, lalu dijual oleh bank sampah kepada pengepul atau pabrik; hasilnya dicatat sebagai saldo tabungan.	Jual beli (bai') dengan pembayaran harga ditangguhkan (bai' mu'ajjal), bukan wadi'ah.
Para pihak	Nasabah menyerahkan sampah terpilah; bank sampah menimbang, membeli, dan mencatat.	Nasabah sebagai penjual dan bank sampah sebagai pembeli; sesuai.
Objek	Sampah terpilah yang bernilai ekonomis (Tabel 1), ditimbang dengan timbangan yang berada pada angka nol.	Memenuhi syarat objek: bernilai, dimiliki penjual, dapat diserahterimakan, dan diketahui jenis serta kadarnya.
Harga	Ditetapkan per kilogram berdasarkan survei pasar; harga menabung sedikit lebih tinggi daripada harga tunai.	Harga jelas dan diketahui nasabah; selisih harga tunai dan tangguh masih diperdebatkan ulama dan perlu kajian lanjutan.
Pencatatan	Dicatat langsung di buku tabungan di hadapan nasabah.	Sesuai prinsip kejelasan dan transparansi.
Pembayaran	Pilihan tunai dibayar seketika; pilihan menabung dibayar satu kali setahun pada tahun ajaran baru, tunai atau melalui Kartu Rupiah Sampah.	Penangguhan sah karena waktunya jelas dan disepakati sejak awal atas dasar kerelaan ('an taradhin).

Aspek	Praktik di Bank Sampah Al-Bustaniyah	Analisis fikih muamalah
Hukum	Praktik menabung sampah secara keseluruhan.	Mubah (boleh), sesuai kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah dimulai dari pemilahan sampah di rumah oleh nasabah, lalu dibawa ke bank sampah untuk ditimbang. Hasil timbangan dicatat langsung ke dalam buku tabungan nasabah sebagai bukti transaksi. Hasil tabungan hanya bisa dicairkan satu kali dalam setahun sesuai kesepakatan di awal antara pihak pengelola dan para nasabah.

Berdasarkan analisis fikih muamalah, menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah tidak tepat dikategorikan sebagai akad *wadi'ah*, karena sampah yang disetorkan tidak dikembalikan kepada nasabah, melainkan dijual oleh bank sampah kepada pengepul atau pabrik daur ulang. Praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad jual beli (*bai'*) sampah dengan pembayaran harga yang ditangguhkan (*bai' mu'ajjal*), di mana saldo tabungan merupakan harga sampah yang menjadi kewajiban bank sampah kepada nasabah. Pembatasan pencairan satu kali dalam setahun merupakan penangguhan pembayaran yang sah karena didasarkan pada kesepakatan di awal antara pengurus Bank Sampah Al-Bustaniyah dan nasabah, sesuai dengan prinsip muamalah yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak (*'an taradhin*). Selain itu, praktik menabung sampah di Bank Sampah Al-Bustaniyah Cilegon termasuk dalam kategori mubah (boleh) menurut hukum Islam, karena tidak terdapat dalil yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit. Praktik ini juga sejalan dengan kaidah fikih bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

Berdasarkan temuan tersebut, pengelola Bank Sampah Al-Bustaniyah disarankan menjelaskan secara tertulis kepada nasabah bahwa tabungan sampah merupakan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, mencantumkan harga tunai, harga menabung, dan waktu pencairan dalam ketentuan resmi atau buku tabungan, serta mengembangkan pencatatan tabungan secara digital untuk meningkatkan transparansi. Penelitian ini terbatas pada satu lembaga dengan tujuh informan sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji lebih dalam perbedaan harga antara pembayaran tunai dan menabung serta mekanisme pembayaran biaya pendidikan melalui Kartu Rupiah Sampah.

DAFTAR RUJUKAN

Ardiansyah, A. (2024). Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bekas di Bank Sampah Semangat Desa Kramatinggil Kec. Gresik, Kab. Gresik [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68869/

Arifin, Z. (2021). Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *3*(1), 1–14. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204

Basuki, Rahim, A., & Sajali, M. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fiqh Siyasah. *El-Siyasa : Journal of Constitutional Law*, *2*(1), 20–28. https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v2i1.012

Bello, N. (2022). Wadiah Contract and its Application in Islamic Banking Practices. *Journal of Islamic Banking & Finance*, *39*(2), 121–131.

Debora, & Anantama, D. (2022). Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang). *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, *2*, 55–67. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

Dien, M. L. (2020). Praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung perspektif fiqih muamalah (studi kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta].

Hanifa, A. A., Rohmah, S. N., & Taufiqurachman, T. (2024). Tinjauan Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 dan Hukum Islam di Ma'had Al-Zaytun. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1*(5), 108–127. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.396

Hukma, R. I., & Saliman, S. (2024). The waste management by Grade VIII students through the waste bank at MTs Negeri 6 Sleman. *E3S Web of Conferences*, *600*. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202460005006

Kamaluddin, I., Yunita Wulandari, Y., Arief, S., & Zarkasyi, M. R. (2021). the Effect of Waste Management on the Islamic Work Ethic of Madiun Community. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, *6*(1), 61–80. https://doi.org/10.22515/islimus.v6i1.4141

Karningsih, P. D., Ciptomulyono, U., Suef, M., & Nabilah, I. (2025). Circular Economy Adoption on Coffee Production: Case study of a Coffee Cooperatives Farmer in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, *157*, 1–21. https://doi.org/10.1051/bioconf/202515704007

Lestari, S. A. D., Jalaludin, & Rinawati. (2022). Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, *2*. https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.292

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Muhibbuddin. (2017). Kredit: Suatu kajian perspektif hukum Islam. *Al-Mizan*, *13*(2), 227–242. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912

Nur, N. (2024). *Karakteristik Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group (Grup Penerbitan CV Tahta Media Group).

Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. Pusat

Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Rahmadhani, A. P. (2024). Penerapan Akad Wadi'ah Terhadap Produk Penghimpunan Dana (Tabungan) Pada LKS BMT Kedinding Surabaya. *Jurnal Media Akademik (JMA), 2*(12). https://doi.org/10.62281/v2i12.1354

Richardo, B. Y., Putri, A., Purwandari, D. A., & Husen, A. (2025). Optimasi budidaya magot dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *5*(2), 550–561. https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i2.2515

Ronaydi, M. (2023). Mengenal *Wadi'ah* dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam, 1*(4), 23–29. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643

Wahyuni, S. (2023). *Riset Kualitatif : Strategi dan Contoh Praktis* (R. A. Nugroho (ed.)). PT Kompas Media Nusantara.

Widiyanti, D., & Choiriyah, I. U. (2021). Bureaucratic Structure in Implementing the "Anggrek" Waste Bank Program in Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, *9*(2012), 6–11. https://doi.org/10.21070/ijccd2021749